

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB SUNNI  
TENTANG AHLI WARIS ŻAWI AL-ARĤĀM  
DAN HAK-HAK KEWARISANNYA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUNUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**HERY FITRIANTO**  
**04350032**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Dr. A. BUNYAN WAHIB, MA**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pada dasarnya dalam pandangan ulama fiqh sunni yang masih bercorak patrilenial masih mengakar pada konsep hukum kewarisan saat ini, sehingga muncul pembagian dalam kewarisan Islam dua berbanding satu yaitu untuk laki-laki dua dan perempuan mendapat satu bagian. Dalam hal ini juga, kemudian muncul permasalahan baru tentang pembagian ahli waris khususnya ahli waris *zawi al-arḥām*, yang notabene *zawi al-arḥām* merupakan ahli waris dari keturunan kerabat perempuan. Dalam pandangan fuqaha' sunni, konsep *zawi al-arḥām* dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh al-Qur'an terhadap tradisi kewarisan tribal Arab yang sama sekali tidak memberikan bagian bagi perempuan dan kerabatnya. Sehingga dalam varian hukumnya, fuqaha' sunni menempatkan *zawi al-arḥām* sebagai ahli waris di luar pokok keutamaan.

Dalam hal ini kedudukan *zawi al-arḥām* sangat lemah, mereka berhak atas waris bila kelompok *zawi al-furūd* dan *'asābah* tidak ada. Kedudukannya ini berpadanan dengan fungsi sosial mereka yang juga sangat kecil, terbatas pada fungsi pengasuhan baik mereka laki-laki atau perempuan. Sehingga kualifikasi kelompok ahli waris *zawi al-arḥām* dalam teori hukum sunni lebih merupakan tafsir kultural atas makna bapak, ibu, dan anak yang didasarkan pada prinsip keturunan patrilenial yang berlaku luas terutama masyarakat tribal sebagai suatu cara sistematis untuk mengorganisasikan berbagai fungsi sosial anggota kekerabatan untuk menjaga keberlangsungannya. Dalam penelitian ini pandangan para ulama sunni berbeda pendapat tentang keberhakan *zawi al-arḥām* dalam menerima hak waris. Pendapat pertama mengemukakan bahwa *zawi al-arḥām* tidak berhak mewarisi. Pendapat kedua mengemukakan bahwa *zawi al-arḥām* berhak mendapat harta pusaka dari pewaris. Dari perbedaan pendapat ini kemudian muncul kegelisan atau permasalahan baru bagi penulis bahwasannya konsep keadilan dan kemaslahatan tidak tercerminkan dalam ahli waris *zawi al-arḥām*.

Adapun metode pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu didekati dengan norma-norma yang ada dan dianalisa kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang ada, dari hasil penelitian tersebut penulis menggaris bawahi bahwasannya ahli waris *zawi al-arḥām* lebih berhak mendapatkan harta pusaka daripada harta pusaka diberikan kepada *Bait al-Māl*, karena konsep kerabat dan penalaran *naṣṣ* yang kemudian dijadikan landasan bahwasannya *zawi al-arḥām* mempunyai dua posisi dibandingkan dengan *Bait al-Māl*. *Zawi al-arḥām* dalam posisinya tidak hanya sebatas hubungan agama atau sesama umat muslim saja melainkan juga kerabat dan keturunan baik dari kerabat yang jauh ataupun dekat, sedangkan *Bait al-Māl* dalam posisinya hanya sebatas hubungan agama atau sesama umat muslim saja.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Sdr. **HERY FITRIANTO**  
Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : HERY FITRIANTO  
NIM : 04350032  
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB  
SUNNI TENTANG AHLI WARIS ZAWI AL-ARHĀM  
DAN HAK-HAK KEWARISANNYA**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1430 H  
6 April 2009 M

Pembimbing I

**Drs. Supriatna, M. Si**  
**NIP. 150204357**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Sdr. HERY FITRIANTO  
Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : HERRY FITRIANTO  
NIM : 04350032  
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB  
SUNNI TENTANG AHLI WARIS ZAWI AL-  
ARHĀM DAN HAK-HAK KEWARISANNYA.**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1430 H  
6 April 2009 M

Pembimbing II

**Dr. A. Bunyan Wahib, MA**  
NIP. 150286795



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/116/IV/2009**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB SUNNI TENTANG AHLI WARIS ZAWI AL-ARHĀM DAN HAK-HAK KEWARISANNYA.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HERY FITRIANTO

NIM : 04350032

Telah dimunaqasyahkan pada : 22 April 2009

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua Sidang

**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP. 150204357

Penguji I

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 150 260 056

Penguji II

**Samsul Hadi, M.Ag**  
NIP. 150299963

Yogyakarta, 24 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**Prof. Dr. Iudian Wahyudi, M.A., Ph.D**  
NIP. 150240254

## **Motto**

**tugas kita bukanlah untuk berhasil. tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil**

**(Mario Teguh)**

Hidup adalah dua momentum pilihan manusia, yaitu momen saat ini dimana kita bebas memilih apapun yang kita inginkan, dan momen kematian, ketika kita tidak lagi bisa memilih pilihan apa pun, karena semua keputusan ada di tangan Tuhan.

**(Frithjof Schuon)**

# PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan kepada :*

*Ayahanda dan ibunda yang selalu bekerja keras dengan penuh kesabaran, berdo'a, berkorban, dan selalu memberikan perhatian juga motivasi dan spirit yang tak pernah henti-hentinya demi kesuksesan diriku.*

*Kakak-kakaku(mas wawan, mba' tati, mas agus, mba' indah serta wildan) yang telah memberikan dorongan baik do'a maupun materi yang dengan penuh keikhlasan membantu selama masa pembelajaran  
Ade ku tersayang Restu yang telah memberikan semangat, selamanya mas akan sayang.....!*

*Semua kawan-kawan FORSMAD, RODE, dan KOMAKA yang selalu memberikan spirit dan pengetahuan selama berkumpul bersama dijogja.*

*kampus.*

*Semua teman-temanku yang telah mewarnai hidup ku dengan canda dan tawa.....  
(asep, cholil, den farid, ungi, kodir, komeng, toto, Tito (temen-temen AS-2) dkk,  
serta temen KKN angkatn ke-63 )  
senyumanmu membuat aku malu berlama-lama di kampus.*

*Almamaterku Kampus Putih  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala kehendak dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang Nabi pilihan, kepada keluarganya, sahabatnya, serta segenap ummatnya yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman.

Dengan kehendak-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi, dengan judul:”**Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Sunni Tentang Ahli Waris Zāwi al-Arḥām Dan Hak-Hak Kewarisaannya**” dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penyusun menyadari tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya uluran tangan para pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun,

sekaligus Penasehat Akademik (PA) penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.

4. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
6. Para staff dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan yang baik selama penulis melakukan pencarian referensi-referensi dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Kedua orangtuaku (ayahanda H. M. Sidiq Purnomo, ibunda Hj. Suharti) dengan segala cinta dan kasih sayang, do'a, semangat dan segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepadaku. Juga kakak-kakaku tercinta, mas Wawan, Mbak Indah, Mas Agus, Mbak Tati terimakasih atas bantuan do'a, semangat dan meterinya, buat adeku tersayang Restu serta ponakanku M. Wildan Firdaus.
8. Sahabat-sahabatku di AS-2 khususnya: Asep, Satri Satoto, Mahunk el-Mansyur, Munir, Syamsul Bahri, Cholil, Komarudin, Anam, Mujib, Tito serta teman-teman di Kostan, A' Muhib, Didin, Ibnu, Bang Udin, Sandra, Dea dan seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dan spirit kepadaku sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Akhirnya penulis berharap semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Awal 1430 H  
27 Maret 2009 M

**Penulis,**

**HERI FITRIANTO**  
**NIM. 04350032**

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓā	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
فا	Fā'	F	
قا	Qāf	Q	
كا	Kāf	K	
لا	Lām	L	
ما	Mim	M	
نا	Nūn	N	
وا	Wāwu	W	
ها	Hā'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يا	Yā'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>ˆ</sup>	Fathah	a	a
— <sup>ˆ</sup>	Kasroh	i	i
— <sup>ˆ</sup>	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yažhabu
سئل - su'ila	ذكر - žukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..... <sup>ˆ</sup>	Fathah dan ya	ai	a dan i
و..... <sup>ˆ</sup>	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathāh dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قيل	- qīla
رمى	- ramā	يقول	- yaqūlu

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

#### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathāh, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah (t).

#### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "أل". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

**b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu                      الجلال - al-jalālu  
                 البديع - al-badī'u

**7. Hamzah**

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

                 شيئ - syai'un                      أمرت - umirtu  
                 النوء - an-nau'u                      تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mizāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mizāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ومحمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الأمر جميعاً - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan .....	12
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II AHLI WARIS DAN BAGIANNYA</b> .....	24
A. Pengelompokkan Ahli Waris dalam Pandangan Ulama’.....	24
B. Ahli Waris dan Bagiannya.....	30
<b>BAB III AHLI WARIS <i>ZAWI AL-ARĤĀM</i> DALAM PANDANGAN</b>	
<b>MAZHAB SUNNI</b> .....	48
A. Ahli waris <i>zawi al-arĥām</i> dalam konsep Sunni.....	48
B. Pengelompokkan ahli waris <i>zawi al-arĥām</i> dan pembagiannya....	50
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB SUNNI</b>	
<b>TENTANG AHLI WARIS <i>ZAWI AL-ARĤĀM</i> DAN HAK-</b>	
<b>HAK KEWARISANNYA</b> .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran-saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	107
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
1. DAFTAR TERJEMAH .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	III
3. BAGAN PENGELOMPOKKAN DAN CARA PEMBAGIAN	
<b>HARTA WARIS <i>ZAWI AL-ARĤĀM</i></b> .....	VI
4. CURRICULUM VITAE.....	XVIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Di samping itu, hukum kewarisan Islam merupakan realisasi dari perintah al-Qur'an untuk tidak meninggalkan ahli waris. Rangkaian pengertian dan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan merupakan hukum aplikatif, bukan teoritik.

Asaf A. A. Fyzee melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa hukum Islam terdiri dari dua unsure yang berlainan, antara lain : adat kebiasaan Arab purbakala dan peraturan yang diatur al-Qur'an dan yang dibawa Nabi. Namun demikian, walaupun kedua unsur tersebut telah melampaui berbagai kurun waktu berabad-abad ternyata tidak bercampur dan masih dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Adat kebiasaan orang Arab purbakala selalu memberikan harta kepada siapapun yang diinginkan, walaupun harus menyingkirkan saudara-saudaranya, sedangkan kaum perempuan tidak mendapat hak sebagai ahli waris. Harta warisan hanya diperuntukkan untuk laki-laki dewasa yang mampu berperang serta tolan seperjanjian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Mohammadan Law, Pokok-pokok Hukum Islam*, Pen. Arifin Bey dan Zain Jambek, (Jakarta: Tintamas, 1977), hlm. 232-233.

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaif, cet. ke-13 (Bandung: al-Ma'arif. 1987), XIV: 259.

Kedatangan Islam, Khususnya dalam masalah kewarisan telah membuktikan konsep *rahmatan li al-‘ālamīn*. Wanita pada masa jahiliyah hampir tidak mempunyai hak apapun, keberadaannya hanya menjadi pelengkap keberadaan laki-laki. Diskriminasi tersebut berlanjut sampai pada keturunan garis perempuan. Pandangan diskriminatif tersebut kemudian ditumbangkan Islam dengan turunnya ayat al-Qur’an surat an-Nīsa’ ayat 7 :

للر جال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون و للنساء نصيب مما ترك  
الوالدان والأقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا<sup>3</sup>

Ayat tersebut telah menerobos system jahiliyah yang diskriminatif gender. Perempuan dan laki-laki sama-sama didudukkan dalam satu kursi ahli waris, mereka sama-sama punya hak ahli waris. Dengan demikian kedudukan laki-laki dengan perempuan menjadi sejajar di depan hukum, sekaligus kewajiban yang dibebankan menjadi sama pula.<sup>4</sup>

Di dalam kewarisan fiqh Sunni, ahli waris sepertalian darah dibagi kepada tiga golongan, yaitu *ẓawī al-furūd*, *‘aṣābah*, dan *ẓawī al-arḥām*. Golongan pertama, *ẓawī al-furūd* adalah ahli waris yang bagiannya dalam warisan telah ditentukan secara pasti, misalnya seperdua, sepertiga, seperenam, dan seterusnya, keberadaan dan penentuan hak tersebut didasarkan

---

<sup>3</sup> An-Nisa’ (4): 7.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 17-18.

kepada arti tekstual ayat-ayat Qur'an dan Hadis-hadis Rasul. Karena itu pada dasarnya mereka hanya berhak atas saham yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Golongan kedua, *'aṣābah* adalah ahli waris yang mempunyai bagian terbuka dalam warisan dan karenanya selalu mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *ẓawī al-furūd* tadi. Mereka adalah kerabat laki-laki yang dihubungkan melalui garis laki-laki kepada pewaris dengan tertib prioritas tertentu. Namun ada pengecualian, yaitu saudara perempuan (sekandung atau seayah) akan bertindak sebagai *'aṣābah* apabila mewarisi bersama anak perempuan. Walaupun beberapa *'aṣābah* disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi menurut anggapan umum keberadaan mereka lebih didasarkan pada hadis-hadis Rasul saw.

Golongan ketiga, *ẓawī al-arḥām* adalah orang-orang yang berhak mewarisi kalau golongan pertama dan kedua tidak ada. Mereka ini adalah semua kerabat yang tidak termasuk *ẓawī al-furūd* dan *'aṣābah*. Secara etimologis *ẓawī al-arḥām*, terdiri dari dua kata yang mempunyai satu arti. *Arḥām* merupakan bentuk jama' dari *rahīm* artinya tempat berdiamnya janin dalam kandungan ibu. Sedangkan secara terminologis berarti kerabat, baik yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah maupun ibu. *Ẓawī al-arḥām* menurut istilah ahli fiqh adalah pengakuan seseorang akan keterkaitan dengan orang lain sebagai kerabat, baik kerabat dari pihak *ashab al-furūd*, *'aṣābah* atau orang lain. Misalnya keturunan (laki-laki dan perempuan) yang tidak

---

<sup>5</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Study Banding Penalaran Fiqh Mazhab dan Hazairin*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 1.

disebutkan dalam al-Qur'an. Isyarat tentang keberadaan ahli waris *ẓawi al-arḥām* ini diperoleh dari al-Qur'an. Tetapi penentuan prioritas mewarisi di antara mereka dan bagaimana cara menetapkan bagian atau perolehan masing-masing, seluruhnya ditentukan berdasarkan ijtihad.<sup>6</sup> *Ẓawi al-arḥām* diterima secara umum sebagai *ijma'* di kalangan Sunni pada kurun ke empat Hijriyah. Penerimaan secara konsensus terhadap *ẓawi al-arḥām* ini, di samping karena pergeseran akademik di kalangan para fuqahâ, juga karena adanya pengaruh kebijakan politik hukum. Penguasa Abbasiyyah al-Mu'tadid pada tahun 300 H/ 912 M dan al-Muqtadir pada tahun 302 H/ 914 M dan 311 H/ 923 M mengeluarkan maklumat penghapusan *Diwân al-Mawâris* dan pengembalian semua sisa saham waris kepada *ẓawi al-arḥām*, bukan ke *Bait al-Mâl*.<sup>7</sup>

Dalam pola kewarisan Sunni, sebagaimana dijelaskan di atas, *'aṣābah* dan *ẓawi al-arḥām* merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna implisit al-Qur'an dan Hadis. Kedua kelompok ahli waris terakhir ini lebih merupakan intepretasi kultural, dan dalam hal tertentu, merupakan makna perluasan atau penyempitan dalam pemaknaan istilah-istilah kunci dalam *ẓawi al-furūd*, di antaranya istilah *'anak/walad'* dan *'bapak/abb'* Kedua kelompok ahli waris terakhir ini terutama ahli waris *ẓawi al-arḥām* menjadi faktor tertentu terhadap corak patrilineal dalam pola kewarisan Sunni. Dalam pola kewarisan Sunni, pembakuan kedua kelompok ahli waris ini khususnya *ẓawi al-arḥām* telah

---

<sup>6</sup> Ayat yang menjadi landasan keberadaan kelompok ini adalah surat al-Anfal ayat 75 dan surat al-Ahzab ayat 6.

<sup>7</sup> Muhammad Ibnu Jarir aṭ-Ṭabari, *Târîkh al-Imâm wa al-Mulûk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), X: 595, XI: 45, 242.

menimbulkan berbagai perumusan-perumusan pelik dalam berbagai kasus untuk menjaga konsistensi rumusan baku (2:1 bagi laki-laki dan perempuan), atau beberapa penyimpangan kaidah baku (urut prioritas perolehan) melalui suatu teknik pembagian khusus (*'aul*, *raḍḍ* dan *tashîh al-masâ'il*).

Berbeda dengan sistem kewarisan yang dirumuskan ulama' Sunni, ulama' Syi'ah, terutama Ja'fariyah menolak pembagian ahli waris ke dalam *ẓawī al-arḥām*. Mereka menggunakan nama istilah *ẓawī al-qarâbah* untuk *ẓawī al-arḥām* dalam kelompok ahli waris Sunni itu. *Ẓawī al-qarâbah* mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan (laki-laki dan perempuan). Pembagian ini muncul karena pandangan Syi'ah yang menolak pemaknaan anak (*walad aulâd*) dalam garis keturunan laki-laki secara langsung yang dilakukan ulama' Sunni. Bagi mereka anak harus diartikan sebagai anak dan keturunan mereka baik dari garis laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini berimplikasi pada pengelompokan pada garis keturunan yang sangat berbeda dengan Sunni, yaitu: (1) orang tua (ayah dan ibu) dan semua anak dari yang meninggal (mencakup anak keturunan ke bawah tanpa perbedaan laki-laki maupun perempuan), (2) kakek dan nenek, selain ayah dan ibu, dan terus ke atas; (3) saudara dan saudari, (anak-anak dari kedua orang tua); dan (4) paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mereka masing-masing; dan paman dan bibi dari pihak ibu beserta anak mereka masing-masing.

Dari sini mulailah muncul pertentangan, apakah *ẓawī al-arḥām* dalam pembagian harta pusaka termasuk golongan yang berhak memperoleh atau

tidak berhak memperoleh atas harta pusaka. Terdapat dua pendapat ulama, mereka yang menolak keberadaan *ẓawī al-arḥām* dalam mengambil ketetapan hukumnya bersumber dari firman Allah SWT yang tertuang dalam surat Maryam ayat 64, bahwasannya di dalam ayat-ayat waris, Tuhan hanya menjelaskan hak pusaka dan ketentuan besar kecilnya penerimaan para ahli waris dari golongan *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* saja. Sedangkan hak pusaka dan ketentuan besar kecilnya penerimaan ahli waris *ẓawī al-arḥām* tidak dijelaskan sama sekali. Ketiadaan penjelasan hak pusaka dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *ẓawī al-arḥām* bukanlah suatu kelupaan Tuhan.

Golongan pertama, pendapat Zaid ibn Sābit, yang menolak adanya hak kewarisan *ẓawī al-arḥām*, apabila tidak ada *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* atau jika adanya kelebihan dari *ẓawī al-furūd*, harta pusaka diserahkan kepada *Bait al-Māl*. Pendapat ini diikuti oleh Imām Mālik, Imām Syāfi’i dan Ibn Hazm.<sup>8</sup>

Golongan kedua, pendapat jumhur sahabat, yaitu ‘Umar, ‘Alī bin Abī Thōlib., Ibn Mas’ud, Mu’az ibn Jabal dan Ibn ‘Abbās, yang menetapkan *ẓawī al-arḥām* berhak mewarisi apabila ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah* tidak ada. Pendapat ini diikuti oleh Imām Abū Hanīfah, Abū Yusūf, M. asy-Syaibānī.<sup>9</sup> Pada perkembangan selanjutnya, akhir abad ketiga dan abad ke-4 H, ulama’ Malikiyah dan Syafi’iyah menggunakan pendapat Imām Abū Hanīfah dan Hanabila tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* termasuk yang mendapatkan harta pusaka walaupun berbeda pendapat dengan imam mereka,

---

<sup>8</sup> Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma’arif, 1981), hlm. 352.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 353.

dikarenakan *Bait al-Māl* tidak lagi dikelola dengan baik atau teratur disebabkan *kezaliman* para penguasa.<sup>10</sup>

Bagi mereka yang mengakui adanya keberadaan *ẓawi al-arḥām* berdasar surat al-Anfal: 75 dan an-Nisa': 7

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله<sup>11</sup>

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك

الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا<sup>12</sup>

Secara umum, hubungan ayat di atas dengan *ẓawi al-arḥām* yakni hubungan kerabat yang kemudian dijadikan acuan untuk menentukan berhakny ahli waris *ẓawi al-arḥām*. Artinya mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Baik mereka termasuk golongan ahli waris *ẓawi al-furūd* dan *'aṣābah* maupun golongan yang lain.

Dalam struktur kewarisan Sunni ditampilkan suatu *weltanschauung* (pandangan dunia) hukum yang khas. Sistem kewarisan Sunni hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas pemerolehan bagian harta peninggalan. Dalam memperoleh sisa

---

<sup>10</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 227-228.

<sup>11</sup> Al-Anfal (8) : 75

<sup>12</sup> An-Nisa' (4): 7.

saham harta waris atas *ẓawī al-arḥām* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan, dan konsistensi pembagian dua berbanding satu seperti dalam kasus *gharawain*, telah menampilkan corak kekerabatan laki-laki (patrilineal) dan keluarga semi luas (*middle family*) sebagai suatu ciri dominan didalam sistem hukum kewarisan Sunni.<sup>13</sup>

Pandangan dunia yang patriarkis dan keluarga luas dalam kewarisan Sunni tersebut merupakan ciri dari suatu masyarakat tradisional yang merupakan dasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup (subsistensi) dan kemakmuran. Dalam masyarakat tradisional keluarga memiliki fungsi yang bukan sekedar wadah relasi sexual, melainkan menjadi sumber kemakmuran, unit produksi ekonomi, dan perlindungan. Karena itu, anggota keluarga menjadi meluas, tidak semata orang tua dan anak melainkan mencakup kerabat lain. Walaupun sistem kewarisan Sunni dibangun oleh fuqahâ dengan suatu objektivitas tinggi berdasarkan sandaran-sandaran al-Qur'an Hadis, ia tidak dapat dilepaskan dari bias interpretasi kulturalistik karena hegemoni kebudayaan dan struktur sosial masyarakat Arab yang patriarki dan endnosentris.<sup>14</sup>

Kewarisan Sunni yang patrilineal di atas telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru di negara-negara Arab yang tetap mempertahankan penerapan hukum keluarga Islam sebagai akibat perubahan sosial yang dilatar

---

<sup>13</sup> Roger M. Keesing (pen. Samuel Gunawan), *Antropologi Budaya; Suatu Perspektif Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 1989), I : 210-211.

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramidana, 1999), hlm. 124-129.

belakangi oleh modernisasi dan industrialisasi yang menimbulkan pergeseran dan perubahan pola interaksi dalam relasi jender, relasi sosial, dan perubahan fundamental dalam pola kekerabatan dari famili luas ke famili inti.<sup>15</sup>

Aturan kewarisan Sunni di berbagai Negara muslim mengalami berbagai perubahan terutama yang berkenaan dengan kedudukan ahli waris *ẓawi al-arḥām*, ahli waris pengganti, pembedaan, persoalan bagian antara laki-laki dan perempuan terutama menyangkut hak cucu yang kematian ayah terhijab oleh saudara ayahnya (ahli waris pengganti), kemungkinan melakukan pembagian waris secara merata di antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta kemungkinan menjadikan anak perempuan menghijab kerabat garis sisi.<sup>16</sup> Perundang-undangan di beberapa Negara muslim tidak lagi mengikuti aturan tersebut dengan ketat. Di sana diberikan beberapa perubahan terutama menyangkut hak cucu yang kematian ayah yang *ter-hijab*<sup>17</sup> oleh saudara

---

<sup>15</sup> Dalam penelitian Hisam Sharabi, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar, system kekerabatan Arab telah mengalami perubahan evolusioner sejak pra-Islam sampai sekarang. Menurutnya ada lima perkembangan patriarki masyarakat Arab: (1) Pra-Islam, (2) Era Nabi, (3) Era dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, (4) Era kesultanan dan kerajaan-kerajaan kecil, (5) Era Uṣmani, dan (6) Era neopatriarki. Nasaruddin Umar, *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>16</sup> Di akibatkan rasa ketidakadilan dalam sistem kewarisan Sunni yang patrilineal, di Lebanon, keluarga-keluarga muslim yang bermazhab Sunni yang memiliki banyak anak perempuan beralih ke mazhab Syi'ah hanya untuk melindungi hak-hak waris anak-anak perempuan mereka dari masuknya paman dan saudara sebagai ahli waris. Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fariyah, Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah*, alih bahasa, A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 564.

<sup>17</sup> *Hijab, hajaba, yahjubu* adalah istilah dalam ilmu fiqh yang artinya menutup (hijab al-hirman) dan mengurangi (hijab al-muqsan). Maksudnya sorang ahli waris menjadi tidak berhak atau berkurang haknya karena keberadaan ahli waris lain. Ahli waris yang menutup tersebut disebut *hajib* dan yang tertutup atau yang terkurangi tersebut dinamakan *mahjub*. Perbuatannya itu sendiri dinamakan *hijab*.

ayahnya (ahli waris pengganti), serta kemungkinan menjadikan anak perempuan menghibab kerabat garis sisi.

Sebagai contoh, hukum kewarisan di Mesir (1946) memperkenalkan lembaga *wasiyyah wajibah*. Secara serta merta seorang pewaris telah dianggap berwasiat yang kematian ayah yang terhibab itu tadi, sebanyak hak yang seharusnya diterima ayahnya, atau maksimal sepertiga.<sup>18</sup> Perundang-undangan Tunisia (1959), di samping menerima aturan wasiat wajibah juga menjadikan anak perempuan menghibab kerabat garis sisi dan berhak mengambil sisa pembagian melalui “pengembalian (*al-radd*)”.<sup>19</sup> Perundang-undangan Pakistan (1961), menerima ahli waris pengganti, tetapi hanya dalam kelompok keturunan, yang diperkenalkan dengan nama *inheritance by right*.<sup>20</sup>

Di Indonesia sendiri pembaharuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (1991) mengenai permasalahan ahli waris *zawi al-arḥām* menjelaskan bahwa cucu pewaris masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris sehingga termasuk kategori kerabat. KHI memandang kedua anak dari anak perempuan (cucu pewaris) tersebut mempunyai hak atas harta pusaka melalui jalur sebagai ahli waris pengganti orang tuanya. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2). Melihat hal tersebut, ada indikasi yang menunjukkan bahwa ketentuan KHI yang mencoba memposisikan *zawi al-arḥām* termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan

---

<sup>18</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, cet. ke-1 (New Delhi: Time Press, 1987), hlm. 47.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 162-163.

<sup>20</sup> J.N.D. Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (London: University of London, 1976), hlm. 146.

harta pusaka sebagai bentuk tawaran konsep keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

Lain halnya dalam kewarisan sunni adanya golongan yang mempunyai hak menerima harta pusaka ketika tidak bersamaan dengan *aṣḥāb al-furūd* atau '*aṣābah*' disebut dengan ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Dalam hal ini, yang termasuk dalam *ẓawī al-arḥām* adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian pokok (*ẓawī al-furūd*) atau menerima sisa (*'aṣābah*) atau bisa dikatakan kerabat yang mempunyai hubungan darah dari jalur perempuan. Ketika hal ini dihadapkan pada suatu kasus kewarisan dirasa kurang membawa keadilan dan kemaslahatan.

Hal inilah, yang membuat penyusun tertarik mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya. Dengan judul Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Sunni Tentang ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* dan Hak-hak Kewarisannya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat pokok masalah yang menjadi konsentrasi pembahasan, sehingga penyusun mensistematiskan dengan membuat rumusan pokok masalah yang hendak dicari jawabannya yakni :

Bagaimana pendapat ulama Sunni tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana pendapat dan landasan ulama' Sunni tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya yang disyari'atkan dalam hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik untuk memperkaya khazanah ilmu hukum Islam terutama dalam bidang kewarisan serta Memberikan sumbangsih pemikiran dalam memberikan pemahaman terhadap konsep ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya dalam pandangan mazhab Sunni yang lebih objektif bagi dunia pendidikan terutama dalam bidang hukum kewarisan Islam.
- b. Secara praktis dapat dipergunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam berbagai kasus hukum kewarisan yang muncul dimasyarakat muslim terutama dalam bidang ahli waris waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya.

### **D. Telaah Pustaka**

Beberapa penelitian yang membahas tentang pendapat mazhab Sunni tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* ini telah cukup banyak dilakukan. Namun, sepengetahuan Penyusun belum ada yang menyinggung tentang pendapat mazhab sunni tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya.

Diantara skripsi yang mengangkat tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* antara lain:

Pertama, skripsi karya Nur Yahya, “Pemikiran Fazlur Rahman Tentang *ẓawī al-arḥām* dalam Hukum Kewarisan Islam”.<sup>21</sup> Pembahasannya lebih fokus pada pemikiran tokoh, yakni Fazlur Rahman dengan pemikiran-pemikiran lain yang berkenaan mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam kewarisan Islam dan menempatkan *ẓawī al-arḥām* sebagai pengganti kedudukan ayah dalam hal kewarisan walaupun masih adanya paman.

Kedua, skripsi karya Imas Masturoh “Problematika Ahli Waris *ẓawī al-arḥām* dalam Perspektif Ulama”.<sup>22</sup> Sebagai pokok bahasannya diarahkan pada problematika dalam penggolongan ahli waris, membahas secara singkat dan umum mengenai kewarisan ahli waris *ẓawī al-arḥām*, tidak ada pembahasan yang mendetail tetapi hanya mempertanyakan kembali terhadap tidak adanya pasal yang lebih rinci tentang penggolongan ahli waris.

Ketiga, skripsi karya Muhammad Burhan “Study Perbandingan Tentang Konsep *ẓawī al-arḥām* dalam Hukum Kewarisan Islam”.<sup>23</sup> Titik penekanannya diarahkan pada pertentangan akan konsep *ẓawī al-arḥām* dalam

---

<sup>21</sup> Nur Yahya, “Pemikiran Fazlur Rahman Tentang *ẓawī al-Arḥām* dalam Hukum Kewarisan Islam”, skripsi Fakultas Syari’ah, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1990).

<sup>22</sup> Imas Masaturoh, “Problematika Ahli Waris *ẓawī al-arḥām* dalam Perspektif Ulama”, Skripsi Fakultas Syari’ah, (2001).

<sup>23</sup> Muhammad Burhan, “Study Perbandingan Tentang Konsep *ẓawī al-arḥām* dalam Hukum Kewarisan Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah, (1984).

pandangan *sunni* dan konsep *mawali* yang dikemukakan oleh Hazairin sebagai pemikiran baru kewarisan yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Keempay, skripsi karya Muhammad yang berjudul “Kewarisan Ahli Waris *zawi al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam”. Menurut hasil penelitiannya titik penekanannya pada ketentuan KHI yang mencoba untuk memposisikan *zawi al-arḥām* termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta pusaka sebagai bentuk tawaran konsep keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris *zawi al-arḥām*.<sup>24</sup>

Setelah pemaparan penyusun di atas tentang penelusuran terhadap karya ilmiah terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya pembahasan tentang pendapat mazhab Sunni tentang ahli waris *zawi al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Fuqaha dalam tradisi Sunni mengembangkan hukum Islam dengan rujukan berdasarkan transmisi riwayat (*sunnah*) dari komunitas muslim awal (*sahabat*) secara inklusif. Mereka mengakui (1) kebenaran konsensus masyarakat muslim (*ijma'*) sebagai mengandung kekuatan hujjah, (2) adanya kewenangan pribadi untuk melakukan penalaran hukum (*Ijtihād*) selama mereka memiliki integritas moral dan kapabilitas intelektual yang layak, dan (3) secara umum mereka menerima pandangan tentang adanya alasan hukum

---

<sup>24</sup> Muhammad, “Kewarisan Ahli Waris *zawi al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

(*illat*) dalam syari'ah yang dapat diuji melalui metode *qiyâs*, *istihsân*, maupun *istislah*. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem hukum dalam empat mazhab sunni didasarkan kepada empat sumber dan metode induk hukum: (1) Al-qur'an, (2) Sunnah, (3) Ijma', dan (4) qiyas.<sup>25</sup>

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan pangkal dari sistem berfikir dalam Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia. Karena masih bersifat universal, perlu adanya pemahaman baru yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis demi kemaslahatan manusia. Syari'at Islam mengatur akan suatu hukum, ada yang masih bersifat umum dan ada yang bersifat terperinci atau detail. Seperti halnya kewarisan Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Walaupun telah dijelaskan ketetapan hukum waris dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, masih dimungkinkan adanya penafsiran yang beragam, karena terbentur dengan perubahan ruang dan waktu (kondisi sosial, ekonomi, politik). Bisa dilihat hasil produk hukum (*fiqh*) sebagai bentuk kedinamisan Islam, terlihat dalam pengambilan *istimbat al-hukm* yang berlainan mengenai pemahaman dalil dari *maşadir al-hukm*, begitu pula dalam pembahasan ahli waris *zawi al-arhām*. Adapun landasan dalil dari *naşş* al-Qur'an tentang *zawi al-arhām* sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Mohammad Arkoun dan Louis Garget, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, pen. Ashim Muhammad, cet. ke-I (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 38.

...واولوالارحام بعضهم اولى ببعض فى كتب الله...<sup>26</sup>

للر جال نصيب مما ترك الوالدا ن والأقربون و للنساء نصيب مما ترك

الوالدا ن والأقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا<sup>27</sup>

*Naṣṣ* di atas termasuk dalil yang bersifat *ẓanni* karena masih memerlukan penta'wilan lebih lanjut akan lafaḍ *arḥām* dan *qarabah* yang masih bermakna umum. Sehingga dimungkinkan adanya suatu makna di balik naṣṣ atau adanya kemungkinan mengandung suatu pengertian lain.<sup>28</sup>

Abū Zahrah<sup>29</sup> membagi beberapa kategori akan dalil *naṣṣ* yang tidak jelas dari segi bahasa, lafaḍ *arḥām* dan *qarābah* termasuk kata yang *mujmal* karena mengandung pengertian yang banyak. Sehingga harus memilih makna yang di antara makna tersebut, mengetahuinya dengan ditafsiri, diteliti dan dipikir secara mendalam.

Maka dari itu, *ẓawī al-arḥām* bisa dimasukkan sebagai kerabat, menurut fuqaha lebih menitik-beratkan pada jalur laki-laki dalam segi istilah. Keumuman lafaḍ *qarabah* menjadikan adanya indikasi semua yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris mempunyai hak atau tidak sama sekali dalam pembagian harta pusaka. Baik itu kerabat laki-laki ataupun

<sup>26</sup> Al-Anfal (8) : 75.

<sup>27</sup> An-Nisa' (4): 7.

<sup>28</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (ttp : Dār al-Fikr al-'Arābi, t.t.), hlm. 131.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

kerabat perempuan, dari jalur ke bawah, samping ataupun atas, sesuai dengan besar kecilnya bagian sebagaimana yang telah di *naşş*-kan dalam al-Qur'an.

Sehubungan dengan penyelesaian masalah kewarisan, al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan garis hukum yang jelas dan terperinci. Hukum waris merupakan sebuah pernyataan tekstual yang tercantum dalam *naşş-naşş* al-Qur'an dan as-Sunnah, berlaku secara Universal bagi umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.<sup>30</sup>

Ruang untuk berijtihad terbuka tatkala tidak ditemukan dalil-dalil pada sumber hukum yakni al-Qur'an dan as-sunnah. Ijtihad akan menghasilkan produk hukum (*fiqh*) yang relevan dan mampu menjawab permasalahan baru kewarisan sesuai dengan konteks masyarakat tersebut. Dari situ, bisa diukur sejauh mana kontekstualisasi *fiqh* berkembang di tengah kehidupan riil dalam masyarakat.

Sungguhpun demikian, hendaknya ijtihad dilakukan dalam batas yang telah digariskan oleh syara', yakni yang memegang nilai-nilai universal yang tertulis dalam *naşş* al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai upaya manusia menggali makna-makna yang tersirat di dalamnya, sehingga memunculkan *istimbat al-hukm*. *Istimbat al-hukm* memunculkan formulasi-formulasi hukum terapan, *fiqh* merupakan konsep fungsional mencoba memahami, menyikapi terhadap syara' yang bersifat luas dan dinamis.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1-2.

<sup>31</sup> A. Masa'id Ghufuran, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 121-122.

Sesuai konteks di atas, seiring berjalannya waktu, bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum Islam. Dengan memahami syari'ah sebagai kemajuan dan perkembangan yang continue dalam berbagai realitas dan peristiwa menjadikan syari'ah tetap *otentik, up to date*, dan modern.<sup>32</sup> Sehingga mendapatkan rumusan hukum yang lebih matang yang berdimensi rasional, praktis, dan aktual. Sebagaimana ketika melihat kerabat sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka atau tidak.

Dalam penelitian ini, yang dianggap sebagai dalil untuk fiqh hanyalah Qur'an dan Hadis, dan akan disebut sebagai *naşş* atau *dalil naşş*.<sup>33</sup> Adapun dalil lainnya (*qiyās, istihsān, maşālih al-mursalah, istişhāb, 'urf* dan seterusnya) akan dianggap sebagai pola *istimbāt* (penalaran).<sup>34</sup> Selanjutnya pola-pola penalaran ini dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu : (1) pola penalaran *bayānī*, (2) pola penalaran *ta'līlī*, (3) pola penalaran *istişlāhī*. Karena itu, pola penalaran dalam penelitian ini akan menggunakan pola penalaran *ta'līlī*.

Pola penalaran *ta'līlī* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam al-Qur'an atau Hadis. Dengan kata lain, apa yang menjadi *'illat* (rasio legis) dari suatu peraturan. Dalam hal ini

---

<sup>32</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Uşul asy-Syari'ah*, alih bahasa Lutfi Thomafi, dengan judul "Nalar Kritik Syari'ah", cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 90.

<sup>33</sup> Secara harfiah dalil berarti petunjuk. Secara teknik dalil adalah sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan tentang apa yang dicari, sedangkan *naşş* secara harfiah berarti sesuatu yang jelas. Secara teknis berarti perintah yang jelas yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu, yang tertulis secara nyata di dalam al-Qur'an dan Hadis.

<sup>34</sup> Secara harfiah penalaran ini berarti penalaran deduktif, namun sering juga digunakan dalam arti penalaran secara umum.

'*illat* tersebut hanya dibedakan kepada tiga kategori, berdasarkan kegunaan praktisnya, yaitu: '*illat tasyrī'ī*,<sup>35</sup> '*illat qiyāsī*,<sup>36</sup> '*illat istishānī*.<sup>37</sup> Akan tetapi dalam penelitian ini akan menggunakan pola penalaran '*illat qiyāsī* untuk menemukan suatu titik temu dalam menentukan berhak atau tidaknya ahli waris *ẓawī al-arḥām* menerima harta pusaka. Serta melihat sisi keadilan tentang berhak atau tidaknya ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam menerima harta pusaka.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka (*library research*), yakni penelitian yang berusaha mengeksplorasi data dari buku kepustakaan sebagai sumber data utama, yang ada relevansinya dengan masalah yang dikaji (*ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya) lebih lanjut guna mencari landasan pemikiran

---

<sup>35</sup> '*Illat tasyrī'ī* adalah '*illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nass tersebut memang harus tetap seperti adanya itu, atau boleh diubah kepada yang lainnya. Lihat Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Study Banding Penalaran Fiqh Mazhab dan Hazairin*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 8.

<sup>36</sup> '*Illat qiyāsī* adalah '*illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nass pada masalah (bidang)lain yang secara zahir tidak dicakupnya. Al-Yasa Abu Bakar, *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>37</sup> '*Illat istishānī* adalah '*illat* pengecualian, maksudnya mungkin saja da pertimbangan khusus yang menyebabkan '*illat tasyrī'ī* tadi tidak dapat berlaku terhadap masalah yang seharusnya ia cakup, atau begitu juga *qiyās* tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan. Al-Yasa Abu Bakar, *Ibid.*, hlm. 9.

sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung kajian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah eksploratif (menjelaskan), yaitu menjelaskan pandangan tokoh ataupun ulama serta dengan berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan mengeksplorasikan permasalahan yang ada mengenai pendapat mazhab Sunni tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*,<sup>38</sup> yaitu berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan masalah apa yang akan diteliti, yaitu yang ada kaitannya dengan pendapat mazhab Sunni tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* yang kemudian ditarik pada hak-hak kewarisannya.

## 4. Sumber Data

Penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder, di antaranya:

- a. Sumber data primer, yakni; *al-Mawāriṣ fi asy-Syari'ah al-Islamiyah fi Ḍau'il Kitābī wa as-Sunnah* oleh Muhammad Ali ash-Shabuny, *al-Mawaris fi syari'ati al-Islam* oleh Muhammad Husnain Makhluf.
- b. Sumber data sekunder, yakni;

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

Buku-buku Fiqh dan Uṣūl Fiqh diantaranya : *Ilmu Waris* oleh Fatchur Rahman, *Hukum Waris Islam* oleh Muhammad Ali ash-Shabuny, *Hukum Waris* oleh Muhammad Ali ash-Shabuny, *Fiqhul Mawaris; Hukum-hukum Warisan Dalam syari'at Islam* oleh Hasbi ash-Shiddieqy, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam* oleh Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan hadis* oleh Hazairin. *Filsafat Hukum kewarisan Islam* oleh Abdul Ghafur Anshori. Kompilasi Hukum Islambuku II tentang Kewarisan.

##### 5. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah Analisis konten, yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan pemilihan data dari berbagai bahan pustaka yang selaras dengan objek kajian penelitian. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian guna menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi.<sup>39</sup> Hal ini tentunya mengarah pada penganalisaan terhadap data-data yang berkaitan dengan ahli waris *ẓawī al-arḥām* untuk mengetahui kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* yang nantinya digunakan untuk menelaah dan menganalisis ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya.

---

<sup>39</sup> Darmiyati Zuhdi, *Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), hlm. 1.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoretik, menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian. Pembahasan dalam bab ini merupakan uraian pokok yang menjadi bahasan selanjutnya.

Bab kedua, Bab kedua membahas tentang ahli waris dalam hukum kewarisan Islam yang meliputi pengelompokan ahli waris dalam pandangan para ulama, ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, serta ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk menguraikan kewarisan

*ẓawi al-arḥām* secara umum sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewarisan *ẓawi al-arḥām* menurut mazhab sunni tentang *ẓawi al-arḥām*.

Bab ketiga, berisi tentang ahli waris *ẓawi al-arḥām* dalam pandangan mazhab sunni. Bab ini dibagi menjadi dua sub bahasan. *Pertama*, berisi tentang ahli waris *ẓawi al-arḥām* dalam konsep sunni. *Kedua*, Pengelompokkan ahli waris *ẓawi al-arḥām* dan pembagiannya. Dalam bab ini menjelaskan pengelompokkan ahli waris *ẓawi al-arḥām* dan pembagiannya serta pendapatnya mazhab sunni mengenai ahli waris *ẓawi al-arḥām* untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pendapat mazhab Sunni tentang ahli waris *ẓawi al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya. Dalam bab ini diharapkan dapat menjelaskan pandangan mazhab sunni dan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan *ẓawi al-arḥām* dalam hukum kewarisan Islam.

Bab kelima sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kesimpulan, penyusun melihat kembali pokok masalah, analisis, dan pembahasan bab-bab sebelumnya untuk ditarik menjadi kesimpulan. Selain itu, penyusun juga akan memberikan saran-saran untuk memudahkan kajian-kajian berikutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Secara garis besar ada dua pendapat yang dikemukakan oleh mazhab sunni tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya diantaranya adalah :

Pendapat pertama, diikuti oleh Imām Mālik, Imām Syāfi'i dan Ibn Hazm. Menyatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* tidak berhak mendapatkan harta pusaka dari si mayyit dengan alasan bahwa *ẓawī al-arḥām* bukan termasuk *ẓawī al-furūḍ* dan *'asābah*. Karena jika *ẓawī al-furūḍ* dan *'asābah* tidak ada maka konsekuensinya harta peninggalan atau pusaka tersebut diserahkan ke *Bait al-Māl*, karena jika diserahkan kepada *Bait al-Māl* akan mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan kegunaannya. Sebaliknya jika harta pusaka diberikan kepada kerabatnya saja, yang merasakan hanya salah seorang kerabat itu sendiri. Sebagaimana dasar dalam kaidah *uṣūl fiqh* bahwa kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Atas dasar itulah *Bait al-Māl* lebih berhak menyimpan hak waris daripada diberikan kepada *ẓawī al-arḥām*. Yang kedua, tidak adanya kejelasan dari *naṣṣ syar'i* dan *qat'i* dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjelaskan bahwa *ẓawī al-arḥām* mendapatkan hak waris dari pewaris. Dan dalam hal ini tidak ada satu *naṣṣ* yang pasti dan kuat yang menyatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* berhak menerima hak waris. Jadi bila memberikan hak waris

kepada *ẓawī al-arḥām* berarti memberikan hak waris tanpa dilandasi dalil yang pasti dan kuat. Hal ini menurut syari'at Islam adalah batil.

Pendapat kedua, dari jumhur sahabat, yaitu 'Umar, 'Alī bin Abī Ṭālib., Ibn Mas'ud, Mu'az ibn Jabal dan Ibn 'Abbās, Imām Abū Hanīfah, Abū Yūsūf, M. asy-Syaibānī. Pada perkembangan selanjutnya, akhir abad ketiga dan abad ke-4 H, ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah menggunakan pendapat Imām Abū Hanīfah dan Hanabila. Menyatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* berhak menerima hak waris apabila sudah tidak ada ahli waris dari golongan *ẓawī al-furūd* dan *'asābah*. Karena *ẓawī al-arḥām* lebih berhak menerima harta pusaka dari pada yang lain, sebab mereka mempunyai hubungan kerabat dengan si mayit, dan mereka didahulukan daripada *Bait al-Māl*. Yang kedua, berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang tertuang dalam surat al-Anfāl (8) : 75 yang menerangkan bahwa keberhakan menerima hak waris, *ẓawī al-arḥām* itu lebih berhak menerima hak waris dibandingkan dengan *Bait al-Māl*. Karena lafad *ulū al-arḥām* mempunyai sifat yang umum, baik meliputi golongan *ẓawī al-furūd* atau *'asābah* atau bahkan diluar keduanya. Artinya kerabat dari arah manapun lebih berhak mewarisi daripada yang lain. Maka tidak disangsikan lagi bahwa *ẓawī al-arḥām* termasuk yang dimaksud oleh keumuman ayat tersebut. Bahkan di dalam surat al-Ahzāb: 6 dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi. Hal ini menjadikan *ẓawī al-arḥām* mewarisi harta pusaka ketika kedua golongan yang telah ditentukan bagiannya dalam *naṣṣ* al-Qur'an tidak ada, kerabat yang diutamakan adalah kerabat yang masih mempunyai

hubungan *rahim*, sekalipun jauh nasabnya. Sebab, mereka masih dipandang sebagai kerabat yang berhak menerima harta pusaka.

## **B. Saran-saran**

Dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada pada penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Perlu penyusun jelaskan bahwa skripsi ini hanya meneliti mengenai pendapat mazhab sunni tentang ahli waris *zawi al-arḥām* dan hak-hak kewarisannya. Tentunya, masih banyak permasalahan tentang ahli waris *zawi al-arḥām* yang belum penyusun teliti dengan detail, untuk itu saran utama dari penyusun terhadap semua kalangan terutama para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk permasalahan tersebut, karena penyusun yakin bahwa penelitian yang penyusun lakukan masih banyak kekurangan untuk itu ada beberapa saran yang penyusun sampaikan:

- a. Sebagai masalah salah satu dalam hukum Islam, ahli waris *zawi al-arḥām* merupakan permasalahan yang rumit untuk dipecahkan, karena menyangkut permasalahan-permasalahan yang mengitarinya sangat pelik.
- b. Dengan segala kekurangan yang ada pada penyusun, khususnya para akademisi, hendaknya penelitian ini ditindak lanjuti bagaimana pendapat ulama kontemporer terhadap ahli waris, khususnya ahli waris *zawi al-arḥām* dalam pandangan ulama kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syaamsil Cipta Media, 2006.

Sayis, Syeikh Muhammad Ali, As, *Tafsirul Ayati al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramidana, 1999.

### B. Kelompok Hadis

Darimi, Abdullah ibn 'Abdurrahman, ad, *Sunan ad-Darimi*, alih bahasa Bey Arifin dkk, Semarang: asy-Syifa', 1992.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, alih bahasa Hafidz al-Mundziri dkk, Semarang: asy-Syifa', 1992.

Syaukânî Muhammad, Asy, *Nail al-Autâr Syarh Muntaqa al-Akhhbâr min Ahadi'S Sayyid al-Akhyâr*, cet. ke-1 Semarang: asy-Syifa', 1994.

### C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Abu Bakar, Al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1958.

Abd ar-Rahim al-Kisyka, Muhammad, *al-Miras al-Muqaran*, cet ke-3, Bagdad: Dar al-Nadir li al-Taba'ah wa al-Nasyar, , 1969/1389.

Abdurrahman, Toha, *Pembahasan Waris dan Waris Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih, t.t.

- Abta, Asyhari dan Djunaidi Abdu Syakur, *Ilmu Waris, al-Faraid; Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Adib, Bisri Muhammad, *Terjemah al-Faraid al-Bahiyyâh; Risalah Qawâid al-Fiqh*, Kudus: Menara Kudus 1977.
- Ahsan Khan, Imran, *Theories of Islamic Law*, Pakistan: Islamic Research Institute Press, 1994.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machun Husein, Cet.ke-1. Surabaya: Amar Press, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Law Refrom in The Muslim World*, London: Univercity of London, 1976.
- Na'im, Abdullah, An, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, pent. Baihaqi, Yogyakarta : Lembaga Kajian Islam dan Sosial dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Arkoun, Mohammad dan Louis Garget, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, pen. Ashim Muhammad, cet. ke-I Bandung: Pustaka, 1997.
- Şabuniy, Muhammad Ali, As, *Pembagian Waris Menurut Islam*, cet. ke-II Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995
- \_\_\_\_\_, *al-Mawāriṣ fi asy-Syari'ah al-Islamiyah fi Ḍau'il Kitābī wa as-Sunnah*, cet. ke-1, Kairo: D ār al-Qalam, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris*, cet. Ke-1 Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Asy-Asymawi, Muhammad Said, *Uṣūl asy-Syari'ah*, alih bahasa Lutfi Thomafi, dengan judul "Nalar Kritik Syari'ah", cet. ke-1 Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Basyir, Abu Umar, *Warisan; Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ghufran, A. Masa'id, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Gulayaini Syeikh Mustafa, Al, *Jami' u ad-Durusi al-Arabiyah*, Beirut: al-Maktabah al-Ariyah, tth.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. III Jakarta: Tintamas, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, cet. ke-7 Jakarta: Tintamas, 1990.
- Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fariyah, Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah*, Jakarta: PT Bumi Aksara Basritama, 2000.
- Khudari, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Beirut : Darul al-Fikr, 1988.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Eka, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, cet. ke-1, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2007.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Ahkām al-Mawārīs fī al-Fiqhal-Islāmi*, alih bahasa Addys al-Dizar dan Fathurrahman, dengan judul “*Hukum Waris*”, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawaris fī syari'ati al-Islam*, Kairo: al-Madani, 1976.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countris*, cet. ke-1 New Delhi: Time Press, 1987.
- Nazawi, Ahmad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1 Damaskus: Dār Qalām, 1986/1406 H.
- Rahman, Fatur, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh dunia Islam*, (Bandung: Bina Pustaka, 1984.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Shiddieqy Hasbi, Ash, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-4 Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Usman, Suparman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Zahrah Abū, Muḥannad, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp : Dār al-Fikr al-‘Arābi, t.t.

Zuhaili, Wahbah, Az, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1 Damaskus: Dār al-fikr, 1986/1406 H.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Keesing, Roger M. (pen. Samuel Gunawan), *Antropologi Budaya; Suatu Perspektif Kontemporer*, Jakarta: Erlangga, 1989.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Thabari, Muhammad Ibnu Jarir, At, *Târîkh al-Imâm wa al-Mulûk*, Beir ut: Dar al-Fikr, 1987.

Zuhdi, Darmiyati, *Penelitian Analisis Kontent*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993,



LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

#### Lampiran I

#### TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	2	3	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
2	7	11	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
3	7	12	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
3	16	26	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
4	16	27	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
<b>BAB II</b>			
5.	26	4	Berikan warisan kepada yang berhak, jika masih bersisa maka harta itu untuk keluarga laki-laki terdekat
6.	41	33	Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim..
7.	41	34	Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
8.	42	37	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

<b>BAB III</b>			
10	87	32	Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu
<b>BAB IV</b>			
11	85	3	Dan tidaklah sekali-kali tuhanmu lupa
12	86	6	Bahwa rasulullah SAW. Mengenakan jubah (pakaian luar) untuk beristikharah kepada Allah Ta'ala tentang pusaka 'ammah dan khalah. Kemudian Allah SWT memberikan petunjuk bahwa untuk keduanya tidak ada hak pusaka.
13	89	13	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
14	90	18	Pengambilan suatu ibarat menurut keumuman lafad, bukan menurut kekhususan sebab.
15	91	19	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
16	91	20	Apakah kamu mengetahui seorang nasabnya ada disisimu? Jawab 'Asyim: "sebenarnya, ia disisi kami ialah orang asing dan kami tidak mengenal keluarganya, selain anak laki-laki saudaranya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Munzir". Kemudian, setelah mendengar jawaban tersebut Rasulullah menyerahkan harta pusaka Šabīl kepada Abu Lubabah.
17	92	21	Dari Miqdam bin Ma'dikarib al-kindy, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa meninggalkan beban (hutang atau keluarga), maka itu tanggung jawabku—barangkali beliau bersabda: kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya, aku ahli waris orang yang tidak punya ahli waris, yaitu aku yang akan membayarkan diyatnya (kalau dia terhukum) dan aku akan menerima warisannya (jika dia tidak punya ahli waris). Sedang paman dari pihak ibu mayit adalah ahli waris orang yang tidak punya ahli waris. Dia membayarkan diyatnya (kalau mayit itu terhukum) dan dia punya yang menerima warisannya".

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### A. Abu Zahra, Muhammad

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, dan ahli fiqh dan *usul fiqh*. Setelah menyelesaikan study S1-nya di Universitas al Azhar Kairo Mesir, ia mendapat tugas belajar di Sorbone Univercity Prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari studinya di Prancis ia ditolak oleh almamaternya, akan tetapi diterima di Universitas Kairo sebagai dosen tetap di Universitas ini beliau mengembangkan study Ilmu Hukum Islam dan mendirikan jurusan hukum Islam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian Universitas memintanya untuk mengajar disana.

Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan populer yang diantaranya: *tārīkhal Maḏāhib al-Islāmīyyah*, *Uṣul Fiqh*, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah*, *al-aḥwāl asy-Syaḥsīyyah*, *Aqd az-Zawāj wa aṢaruh* dan lain sebagainya.

#### B. Abū Dāwud, Imām

Nama lengkap beliau adalah Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy'aṣ ibn Ishāq ibn Bāsyir ibn Syaddād ibn Amr ibn 'Imrān al-Azdī as-Sijistānī. Lahir di kota Azd pada tahun 202 H / 817 M dan meninggal di Basrah pada bulan Syawal tahun 275 H / 889 M.

Beliau selalu berkelana berkeliling banyak negeri untuk menghimpun, menyusun dan mendengarkan ḥadīs-ḥadīs ke Khurasān, Iraq, al-Jazirah (Barat laut Mesopotamia), Syam (Palestina), Hijaz ('Arabia), dan Mesir.

Beliau tekun belajar hamper kepada semua ahli ḥadīs dan para hafid di semua Negara Islam. Tidak kurang dari 49 guru. Beliau juga tekun mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hamper semuanya menjadi ahli ḥadīs dan fuqaha, diantaranya Imām Aḥmad ibn Hanbāl asy-Syaibanī, dan Muhammad ibn 'Isā ibn Surah ibn Mūsā ibn Ḍaḥḥāk as-Salmī at-Tirmīzī, yaitu penyusun Sunan at-Tirmīzī.

#### C. Basyir, Ahmad Azhar

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegangan kepada ajaran agamadi Kauman Yogyakarta. Ayahnya bernama kiai M. Basyir dan ibundanya Siti Dzilalah.

Beliau menempuh pendidikan perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN; sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta. Dan memperoleh gelar *Magister* dalam bidang Islamic Studies dengan Tesis *Nīzām al-Mīrās fī Indunisia, Bain al-'Urf wa as-Syarī'ah al-Islāmīyyah* (Sistem Warisan di Indonesia, Antara Hukum Adat dan Hukum Islam) di Dār al-'Ulūm Cairo Univercity, Mesir.

Jabatan yang pernah beliau pegang antara lain Ketua umum PP. Muhammadiyah, Ketua Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, anggota Lembaga Fiqh Islam OKI, Ketua Jurusan Filsafat Agama UGM, anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman serta dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya beliau antara lain: *Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia, Hubungan Agama dan Pancasila, Falsafah Ibadah dalam Islam Asas-asas Hukum Mu'amalat dan Citra Masyarakat Muslim.*

#### **D. Hazairin**

Hazairin dilahirkan pada tanggal 28 November 1906 di Bukitinggi Sumatera Barat. Pendidikannya dimulai di HIS Bengkulu tahun 1920. Melanjutkan ke MULO Padang tahun 1923. Setelah itu Hazairin masuk ke AMS di Bandung dan selesai pada tahun 1927. Kemudian melanjutkan kuliah ke RHS Batavia, hingga memperoleh gelar Mr (master in De Rechten) pada 21 Agustus 1935. Gelar doktornya diperoleh pada tahun 1936 dengan disertasi De Redjang, yaitu Hukum Adat Redjang.

Sebagai ilmuan yang disegani Hazairin mengabdikan ilmunya di banyak tempat, yaitu: Dosen Hukum Islam di Universitas Indonesia. Pendiri sekaligus Rektor merangkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta pada tahun 1952. Hazairin di angkat sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Majelis Ilmiah Islamiyyah Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatillah Jakarta tahun 1962-1975.

#### **E. Malik, Imam**

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdullāh Mālik Anas bin Malik bin Amr bin ‘Amr bin Hariṣ bin Gairan bin Kutail bin ‘Amr bin Haris Asbāhī. Lahir di Madinah pada tahun 94 H/716 M, wafat di Madinah 179H/795M.

Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid, dan pendiri madzhab Maliki. Karya beliau yang monumental adalah kitab *al-Muwāttā’*. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan Imām Mālik antara lain yaitu: *al-Mudāwwanah al-Kubrā*, adalah merupakan kitab catatan muridnya yaitu ‘Abdus Salām bin Sa’īd at-Tamukhī yang berisi jawaban-jawaban Imām Mālik terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

#### **F. Syafi’i, Imam**

Nama lengkap beliau Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs Asy-Syāfi’ī di lahirkan di Gaza Palestina pada tahun 767 M/150 H, wafat di Kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H.

Beliau adalah seorang *mujtahīd* besar, ahli hadis, ahli bahas arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh, dan pendiri madzhab syafi’i. Diantara karya beliau adalah: *ar-Risālah, al-Qiyās, Ibtāl al-Ih̄tiṣān, al-Ikhtilāf, al-Ḥadis, dan al-Umm.*

### **G. Sabiq, as-Sayid**

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo. Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang pengajar ijihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi Professor di jurusan hukum di Universitas Foud.

Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh As-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhyah*.

### **H. Shiddieqy, T.M. Hasbi**

Nama lengkap beliau adalah Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, dilahirkan di Loksemaweih, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra dari Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abū Ja'far Ash-Siddieqy. Petama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian dipondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Sejak tahun 1950 hingga 1960 beliau mejadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau di kukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu-ilmu syari'ah Islam pada tahun 1972. kemudian pada bulan Juli 1975, beliau di anugrahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termsuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku, antara lain: *Tafsir an-Nur*, *2002 Mutiara Hadis*, *Hukum Adat Golongan dalam Islam*, *Peradilan dan hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqh Islam*, dan lain-lain.

### **I. AL Yasa Abubakar**

Nama lengkap beliau adalah al yasa abubakar. Beliau lahir di Takengon, aceh pada tanggal 12 Januari 1953 M. pada saat itu beliau belajar di IAIN ar-Raniry beliau mendapat gelar S1 pada tahun 1976. kemudian beliau melanjutkan studinya untuk mengambil program ad-Dirasat 'Ulya (Magister), Jurusan Usul Fiqh, Fakultas Syari'ah, Al-Azhar Kairo pada tahun 1967-1980. kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Islam Yogyakarta pada tahun 1985 dan selesai S2 pada tahun 1987. kemudian beliau melanjutkan S3 pada Universitas yang sama yaitu di IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1982 beliau diangkat menjadi dosen fakultas Syari'ah IAIN ar-Raniry sampai sekarang pada saat itu beliau juga penghargaan (III/c, Lektor muda dalam mata kuliah Usul Fiqh). Pada tahun 1983 sampai 1984 beliau juga menjadi hakim tidak tetap pada Pengadilan Agama Banda Aceh.

Karya-karya beliau diantaranya: "*Pandangan Islam Terhadap Hukum Waris Adat Gayo*", "*Keluarga Berencana dalam Syari'at Islam*, (karya terjemahan bagian buku *Ma'alim asy-Syari'ah al-Islamiyah, Subhi as-Salih*)", diterbitkan oleh BKKBN Wilayah Aceh, Banda Aceh, 1981. "*Akhlaq Menurut Ajaran Islam*, (karya terjemahan buku akhlaq, yusuf Musa), diterbitkan oleh Majelis Ulama Daerah Istimewa aceh, Banda Aceh, 1984". "*Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, 1998 "

**Lampiran III**

**Bagan Pembagian atau Pengelompokkan *Zawi al-Arḥām* Berdasarkan Hubungan Nasab :**

No.	Jalur	Zawi al-arḥām	Keterangan
1.	<i>Banuwwah (anak)</i>	Cucu laki-laki dari anak perempuan ( <i>ibn bint</i> ), cucu perempuan dari anak perempuan ( <i>bint bint</i> ), cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki ( <i>ibn bint ibn</i> ), dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki ( <i>bint bint ibn</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum di setiap jalur terdapat laki-laki dan perempuan.</li> <li>2. Anak-anak kandung perempuan tidak menerima warisan, kecuali mereka yang ada di tingkat pertama. Yang ada di tingkat bawahnya adalah <i>zawi al-arḥām</i>.</li> <li>3. Seluruh cucu perempuan dari anak laki-laki adalah <i>zawi al-arḥām</i>, kecuali jika ia termasuk <i>ashāb al-furūd</i> atau <i>'asabāh bil gair</i></li> </ol>
2.	<i>Abuwwah (bapak)</i>	Kakek dari ibu si mayit ( <i>ab umm mayit</i> ) dan buyut perempuan dari kakek dari ibu si mayit ( <i>umm ab umm mayit</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Jad fasid</i> (kakek yang cacat), yaitu yang di dalam jalur hubungannya dengan mayit terdapat seorang perempuan. Seperti contoh pertama (<i>ab umm mayit</i>).</li> <li>2. <i>Jaddah fasidah</i> (nenek yang cacat), yaitu yang di dalam jalur hubungannya dengan si mayit terdapat seorang laki-laki “di antara” dua perempuan. Seperti contoh kedua, ibu si mayit (<i>umm mayit</i>), dan buyut perempuan yang menggapit kakek dari ibu si mayit (<i>ab umm</i></li> </ol>

			<p><i>mayit</i>).</p> <p>3. Semua “kakek” setelah “kakek yang cacat” (<i>jad fasid</i>) adalah “cacat”. Begitu pula halnya dengan “nenek”.</p>
3.	Ukhuwwah (persaudaraan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keponakan perempuan dari saudara kandung (<i>bint akh syaqiq</i>).</li> <li>• Keponakan perempuan darisaudara seayah (<i>bint akh li-ab</i>).</li> <li>• Keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan (<i>ibn ukht syaqiqah</i>).</li> <li>• Keponakan perempuan dari saudara kandung perempuan (<i>bint ukht syaqiqah</i>).</li> <li>• Keponakan laki-laki dari saudara perempuan seayah (<i>ibn ukht li-ab</i>).</li> <li>• Keponakan perempuan dari saudara perempuan seayah (<i>bint ukht li-ab</i>).</li> <li>• Keponakan laki-laki dari saudara seibu (<i>ibn akh li-umm</i>).</li> <li>• Keponakan perempuan dari saudara seibu (<i>bint akh li-umm</i>).</li> <li>• Keponakan laki-laki dari saudara perempuan seibu (<i>ibn ukht li-umm</i>).</li> <li>• Keponakan perempuan dari saudara perempuan seibu (<i>bint ukht li-umm</i>).</li> </ul>	<p>Anak laki-laki dan perempuan kandung mereka termasuk <i>zawi al-arhām</i>.</p>
4.	‘Umumah (paman dari ayah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paman dari ayah seibu (‘<i>amm mayit li-umm</i>).</li> <li>• Semua bibi dari pihak ayah, termasuk ayah seayah atau seibu (‘<i>ammah mayit mutlaq</i>).</li> <li>• Paman (kakek) dari ayah atau ‘<i>amm</i> yang seibu dengan kakek si mayit (‘<i>amm ab li-umm</i>).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rahm</i> terhubung oleh “ke-perempuan-an” (<i>unuṣāh</i>).</li> <li>2. Diantara syarat <i>rahm</i> adalah tidak termasuk ‘<i>aṣabāh</i>. ‘<i>Aṣabāh</i> kebanyakan laki-laki.</li> <li>3. Berikut ini termasuk <i>rahm</i> : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perempuan: dari</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua bibi (nenek) dari ayah atau <i>'ammah</i>, termasuk yang seayah atau seibu dengan kakek si mayit (<i>'ammah ab mayit mutlaq</i>).</li> <li>• Paman (buyut) dari ayah atau <i>'amm</i> yang seibu dengan kakek (<i>'amm jad li-um</i>).</li> <li>• Semua bibi (buyut) dari <i>'ammah</i> atau ayah dari kakek (<i>'ammah jad mutlaq</i>).</li> <li>• Paman dari ayah atau <i>'amm</i> dari <i>ab jad li-uum</i> (<i>'amm jad šāni li-umm</i>).</li> <li>• Semua bibi dari ayah atau <i>'ammah</i> dari <i>ab jad li-um</i> (<i>'ammah jad šāni mutlaq</i>).</li> <li>• Anak laki-laki dan perempuan mereka.</li> </ul>	<p>pihak pamandari pihak ayah (<i>bint 'amm</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Berujung pada perempuan: keponakan laki-laki dari saudara perempuan (<i>ibn ukht</i>).</li> <li>c. Terdapat perempuan dalam jalurnya: buyut laki-laki dari nenek dari ayah si mayit (<i>ab umm ab mayit</i>).</li> <li>d. Terhalang oleh perempuan: paman dari pihak ibu (<i>khal</i>) si mayit. <i>Khal</i> terhalang ibu.</li> <li>e. Seluruh anak laki-laki dan perempuan: cucu laki-laki dari anak perempuan (<i>ibn bint</i>) dan sepupu laki-laki dari bibi dari ayah (<i>ibn 'ammah</i>).</li> </ol> <p>4. <i>Unūṣāh</i> terjadi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat satu: orang atau individu, seperti keponakan perempuan dari saudara laki-laki (<i>bint akh</i>).</li> <li>b. Tingkat kedua: “orang tua”, seperti keponakan laki-laki dari saudara perempuan (<i>ibn ukht</i>).</li> <li>c. Tingkat ketiga: para kakek,</li> </ol>
--	--	--	---

			seperti buyut laki-laki dari nenek dari ayah si mayit ( <i>ab umm ab mayit</i> ).
5.	<i>Khu'ulah</i> (perpamanan dari ibu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua paman dari pihak ibu (<i>khal</i>) si mayit.</li> <li>• Semua bibi dari pihak ibu (<i>khalah</i>) si mayit.</li> <li>• Semua paman (kakek) dari ibu (<i>khal</i>) dari ayah si mayit (<i>khal ab mayit</i>).</li> <li>• Semua bibi (nenek) dari ibu (<i>khalah</i>) dari ayah si mayit (<i>khalah ab mayit</i>).</li> <li>• Semua paman (buyut) dari ibu (<i>khal</i>) dari kakek si mayit (<i>khal jad mayit</i>).</li> <li>• Semua bibi (buyut dari pihak ibu (<i>khalah</i>) dari kakek si mayit (<i>khalah jad mayit</i>).</li> <li>• Semua paman dari pihak ibu (<i>khal</i>) dari buyut si mayit (<i>khal jad ṣāni mayit</i>).</li> <li>• Semua bibi dari pihak ibu (<i>khalah</i>) dari buyut si mayit (<i>khalah jad ṣāni mayit</i>).</li> <li>• Anak laki-laki dan perempuan mereka tersebut di atas.</li> </ul>	<p>Hubungan “ke-ibu-an” (<i>umumah</i>) meliputi orang-orang yang (dekat) dari jalur ibu, kecuali para <i>ashāb al-furūd</i> yang tidak termasuk <i>ẓawi al-arḥām</i>, diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Keponakan laki-laki dari saudara seibu (<i>ibnu akh li-umm</i>).</li> <li>– Keponakan laki-laki dari saudara perempuan seibu (<i>ibn ukht li-umm</i>).</li> <li>– Keponakan perempuan dari saudara seibu (<i>bint akh li-umm</i>).</li> <li>– Anak laki-laki dari anak perempuan mereka semua di atas,</li> <li>– Paman dari ayah yang seibu (<i>‘amm li-umm</i>), dan</li> <li>– Kakek seibu (<i>jad li-umm</i>).</li> </ul>

**Bagan Pengelompokkan dan Pembagian *Zawi al-Arḥām* Menurut Pembagian Ahlul Qarabah dan Pembagian Warisnya:**

No.	Kelompok	Group	Keterangan
1.	<p><i>Pertama</i>, “keturunan” si mayit yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cucu laki-laki dan perempuan dari semua anak perempuan mayit (<i>aulad banat</i>).</li> <li>• Cicit laki-laki dan perempuan dari semua cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit (<i>aulad banat ibn</i>), dan</li> <li>• Cicit perempuan dari cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-</li> </ul>		Yang didahulukan adalah yang tingkatannya paling dekat dengan si mayit. Jika setara, dicari yang terdekat dengan <i>ashāb al-furūd</i> . Jika setara, dilihat jalur yang tersambung dengan <i>ashāb al-furūd</i> atau <i>ẓawi al-arḥām</i> .

	laki si mayit ( <i>banat aulad ibn</i> ).		Pembagian harta warisan dihitung per individu dengan prinsip untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.
2.	<i>Kedua</i> , “leluhur” si mayit, yaitu <i>jad fasid</i> dan <i>jad fasiddah</i> .		Dutamakan yang terdekat dengan tingkatannya. Jika setara, dicari yang terdekat hubungannya dengan <i>ashāb al-furūd</i> . Sebagaimana ulama berpendapat bahwa yang diutamakan adalah yang terdekat posisinya. Jika mereka seimbang karena sama-sama terhubung dengan <i>ashāb al-furūd</i> atau tidak, harta warisan dibagi sama rata. Namun, satu pihak terkait dengan ayah dan pihak lain dengan ibu, bagi pihak pertama memperoleh 2/3 dan pihak kedua memperoleh 1/3 bagian.
3.	<i>Ketiga</i> , “keturunan” orang tua mayit yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keponakan perempuan dari saudara kandung (<i>bint akh syaqiq</i>).</li> <li>• Keponakan perempuan dari saudara seayah (<i>bint akh li-ab</i>).</li> <li>• Keponakan laki-laki dari saudara seibu (<i>ibn akh li-um</i>).</li> <li>• Keponakan perempuan dari saudara seibu (<i>bint akh li-um</i>).</li> <li>• Keponakan laki-laki dari saudara perempuan seibu (<i>ibn ukht li-um</i>).</li> <li>• Keponakan perempuan dari saudara perempuan seibu (<i>bint ukht li-um</i>).</li> <li>• Keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan (<i>ibn ukht syaqiqah</i>).</li> </ul>		Dutamakan yang terdekat. Jika setara maka : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika salah satu mereka terhubung dengan <i>‘aṣīb</i> dan yang terhubung dengan <i>ẓawī al-arḥām</i>, yang diutamakan adalah yang pertama;</li> <li>2. Jika mereka secara seimbang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terhubung dengan <i>‘aṣīb</i>.</li> <li>b. Terhubung dengan <i>ẓawī al-arḥām</i>.</li> <li>c. Terhubung dengan <i>ashāb al-furūd</i>, atau</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keponakan perempuan dari saudara perempuan (<i>bint ukht syaqiqah</i>).</li> <li>• Keponakan laki-laki dari saudara perempuan seayah (<i>ibn ukht li-ab</i>), dan</li> <li>• Keponakan perempuan dari saudara perempuan seayah (<i>bint ukht li-ab</i>).</li> </ul>		<p>d. Ada yang terhubung dengan 'aṣīb dan yang terhubung dengan <i>zawī al-arḥām</i>, yang diutamakan adalah yang "terdekat".</p> <p>3. Jika mereka semua setara tingkat dan kedekatannya tanpa ada 'aṣīb (terhubung dengan 'aṣīb), atau semuanya terhubung dengan 'aṣīb, atau ada yang terhubung dengan 'aṣīb, dan ada yang terhubung dengan <i>ashāb al-furūd</i>, harta warisan dibagi per individu dengan mengikuti prinsip untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.</p>
4.	<p><i>Keempat</i>, "keturunan" para kakek si mayit terdiri atas enam group.</p>	Pertama	<p>Mereka adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para paman dari pihak ayah ('<i>amm</i>) yang seibu</li> <li>2. Bibi dari pihak ayah ('<i>ammah</i>) paman dari pihak ibu (<i>khal</i>) bibi dari pihak ibu (<i>khalah</i>).</li> </ol> <p>Pembagian warisannya dilihat dari posisinya, dari ayah atau ibu. Jika dari sisi mereka setara, dicari yangterdekat. Jika setara, dibagikan per individu dengna prinsip untuk laki-laki dua kali bagian perempuan. Jika ada yang terhubung ayah dan sebagian ibu, bagi yang pertama memperoleh 2/3 bagian dan bagian yang kedua</p>

			memperoleh 1/3 bagian.
		Kedua	<p>1. Sepupu laki-laki paman dari pihak ayah (<i>'amm</i>) yang seibu (<i>ibn 'amm mayit li-un</i>).</p> <p>2. Sepupu perempuan dari paman dari pihak ayah (<i>bint 'am mutlaq</i>).</p> <p>3. Sepupu laki-laki dari bibi dari pihak ayah (<i>ibn 'ammah</i>).</p> <p>4. Sepupu perempuan dari bibi dari pihak ayah (<i>bint 'ammah</i>).</p> <p>5. Sepupu laki-laki dari paman dari pihak ibu (<i>ibn khal</i>).</p> <p>6. Sepupu perempuan dari paman dari pihak ibu (<i>bint khal</i>).</p> <p>7. Sepupu laki-laki dari bibi dari pihak ibu (<i>ibn khalah</i>).</p> <p>8. Sepupu perempuan dari bibi dari pihak ibu (<i>bint khalah</i>).</p> <p>Pembagian warisannya diutamakan yang terdekat tingkatannya. Jika setara, dicari yang posisinya terdekat. Jika setara, lebih diutamakan yang terhubung dengan <i>'aṣīb</i> dari pada yang terhubung dengan <i>rahm</i>. Jika masih seimbang juga, harta warisan dibagi perindividu.</p> <p>Jika ada yang terhubung dengan ayah dan ada yang terhubung dengan ibu, bagi yang pertama memperoleh 2/3 bagian dan yang kedua memperoleh 1/3</p>

			bagian.
		Ketiga dan kelima (brdasarkan 'umumah dan khu'ulah para orang tua si mayit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paman (kakek) dari jalur ayah ('amm) dari ayah si mayit ('amm ab mayit li-um) yang seibu.</li> <li>2. Bibi dari pihak ayah ('ammah) dari ayah si mayit ('ammah ab).</li> <li>3. Paman (kakek) dari jalur ibu (khal) dari ayah (khal ab).</li> <li>4. Bibi (nenek) dari jalur ibu (khalah) dari ayah (khalah ab).</li> <li>5. Paman dari pihak ayah ('amm) dari ibu si mayit ('amm um).</li> <li>6. Bibi dari pihak ayah ('ammah) dari ibu si mayit ('ammah um).</li> <li>7. Paman dari pihak ibu (khal) dari ibu si mayit (khal um).</li> <li>8. Bibi dari pihak ibu (khalah) dari ibu si mayit (khalah um).</li> </ol>
		(berdasarkan 'umumah dan khu'ulah para kakek si mayit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paman dari pihak ayah seibu dari kakek dari ayah (a'mam ab ab mayit li-um).</li> <li>2. Bibi dari pihak ayah dari kakek dari ayah ('ammat ab ab mayit mutlaq).</li> <li>3. Paman dari pihak ibu dari kakek dari ayah (akhwal ab ab mayit mutlaq).</li> <li>4. Bibi dari pihak ibu dari kakek dari ayah (khalat ab ab mayit mutlaq).</li> <li>5. Bibi dari pihak ayah dari kakek dari ibu (a'mam ab</li> </ol>

			<p><i>um mayit mutlaq).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Bibi dari pihak ayah dari kakek dari ibu (<i>'ammat ab um mayit mutlaq).</i></li> <li>7. Paman dari pihak ibu dari kakek dari ibu (<i>akhwal ab um mayit mutlaq).</i></li> <li>8. Bibi dari pihak ibu dari kakek dari ibu (<i>khalat ab um mayit mutlaq).</i></li> <li>9. Paman dari pihak ayah dari nenek dari ibu (<i>a'mam um um mayit mutlaq).</i></li> <li>10. Bibi dari pihak ayah dari nenek dari ibu (<i>a'mmat um um mayit mutlaq).</i></li> <li>11. Paman dari pihak ibu dari nenek dari ibu (<i>akhwal um um mayit mutlaq).</i></li> <li>12. Bibi dari pihak ibu dari nenek dari ibu (<i>khalat um um mayit mutlaq).</i></li> </ol>
		Ketiga dan kelima	<p>Pembagian warisnya adalah :</p> <p>Jika posisi mereka sejalur, dicari yang terdekat. Jika posisi mereka berbeda , bagi yang ada dijalur ayah memperoleh <math>\frac{2}{3}</math> bagian, sedangkan yang berada dijalur ibu memperoleh <math>\frac{1}{3}</math> bagian, dibagi untuk masing-masing kelompok.</p> <p>Jika kedekatan mereka juga setara, dibagi per individu dengan prinsip untuk laki-laki adalah</p>

			dua kali bagian perempuan.
		Keempat beberapa anak perempuan para paman-bibi dari pihak ayah ( <i>'umumah</i> ) dari kedua orang tua mayit dan beberapa anak laki-laki dan perempuan dari paman-bibi dari pihak ibu ( <i>khu'ulah</i> ) dari kedua orang tua mayit.	Anak-laki-laki dan anak perempuan orang-orang yang termasuk dalam group ketiga, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak laki-laki dan anak perempuan paman seibu (kakek) dari jalur ayah (<i>'amm</i>) dari ayah si mayit (<i>aulad a'mam ab mayit li-um</i>).</li> <li>2. Anak laki-laki dan anak perempuan bibi dari pihak ayah (<i>'ammah</i>) dari ayah si mayit (<i>aulad 'ammat ab</i>).</li> <li>3. Anak laki-laki dan anak perempuan paman (kakek) dari jalur ibu (<i>khal</i>) dari ayah (<i>aulad akhwal ab</i>).</li> <li>4. Anak laki-laki dan anak perempuan bibi (nenek) dari jalur ibu (<i>khalah</i>) dari ayah (<i>aulad khalat ab</i>).</li> </ol>
		Keenam beberapa anak laki-laki dan perempuan para paman dari jalur ayah dari para kakek mayit dan anak laki-laki dan anak perempuan para paman-bibi dari jalur	Anak laki-laki dan anak perempuan orang-orang yang termasuk group kelima yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak laki-laki dan anak perempuan para paman dari pihak ayah seibu dari kakek dari ayah (<i>aulad a'mam ab ab mayit li-um</i>).</li> <li>2. Anak laki-laki dan anak perempuan semua bibi dari pihak ayah dari kakek dari ayah (<i>aulad 'ammat ab</i></li> </ol>

		ibu dari para kakek si mayit.	<p><i>ab mayit mutlaq</i>).</p> <p>3. Anak laki-laki dan anak perempuan semua paman dari pihak ibu dari kakek dari ayah (<i>aulad akhwal ab ab mayit mutlaq</i>).</p> <p>4. Anak laki-laki dan anak perempuan semua bibi dari pihak ibu dari kakek dari ayah (<i>aulad kalat ab ab mayit mutlaq</i>).</p> <p>5. Anak laki-laki dan anak perempuan semua paman dari pihak ayah dari kakek dari ibu (<i>aulad a'mam ab um mayit mutlaq</i>).</p> <p>6. Anak laki-laki dan anak perempuan semua bibi dari pihak ayah dari kakek dari ibu (<i>'ammat ab um mayit mutlaq</i>).</p> <p>7. Anak laki-laki dan anak perempuan semua paman dari pihak ibu dari kakek dari ibu (<i>aulad akhwal ab um mayit mutlaq</i>).</p> <p>8. Anak laki-laki dan anak perempuan semua bibi dari pihak ibu dari kakek dari ibu (<i>aulad khalat ab um mayit mutlaq</i>).</p> <p>9. Anak laki-laki dan anak perempuan semua paman dari pihak ayah dari nenek dari ibu (<i>aulad a'mam um um mayit mutlaq</i>).</p>
--	--	-------------------------------	---

			<p>10. Anak laki-laki dan anak perempuan semua bibi dari pihak ayah dari nenek dari ibu (<i>aulad /ammāt um um mayit mutlaq</i>).</p> <p>11. Anak laki-laki dan anak perempuan semua paman dari pihak ibu dari nenek dari ibu (<i>aulad akhwal um um mayit mutlaq</i>).</p> <p>12. Anak laki-laki dan anak perempuan semua bibi dari pihak ibu dari nenek dari ibu (<i>aulad khalat um um mayit mutlaq</i>).</p>
		Keempat dan keenam	<p>Pembagian waris untuk mereka adalah yang diutamakan yang tingkatannya lebih dekat dengan si mayit. Jika sama, dilihat dari posisi mereka. Jika posisi mereka sejalar, didahulukan yang <i>'aṣīb</i> atau yang terdekat. Jika mereka sama-sama kuat, dibagi perindividu dengan prinsip untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Jika posisi mereka berbeda, bagi yang ada jalur ayah memperoleh <math>\frac{2}{3}</math> bagian, sedangkan yang berada pad ajalur ibu memperoleh <math>\frac{1}{3}</math> bagian, dibagi masing-masing kelompok dan dibagi per individu dengan prinsip untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.</p>

## **LAMPIRAN IV**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Hery Fitrianto  
Tempat.Tanggal, Lahir : Semarang, 20 Mei 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat asal : Jln. Tamba Dalam Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan  
Kuningan, Semarang Utara  
Alamat Jogja : Jln Timoho No 38 A Yogyakarta  
Nama Orang Tua  
    Bapak : H. Muhammad Sidiq Purnomo  
    Ibu : Hj. Suharti  
Pekerjaan  
    Bapak : Wiraswasta  
    Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Jln. Tamba Dalam Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan  
Kuningan, Semarang Utara  
  
Pendidikan : - TK Pertiwi  
              - SDN Purwogondo 02  
              - SLTP Ibrahimy Situbondo  
              - SMU Ibrahimy Situbondo (IPA)  
              - Tahun 1998-2004 masuk di Pon-Pes Salafiyah  
              Syafi'iyah Sukorejo Situbondo JATIM  
              - UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta Fakultas  
              Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah